

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) memandang pernikahan sebagai pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.<sup>1</sup> UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 nomor 1 mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>3</sup> Pernikahan dianjurkan dan disarankan kepada setiap manusia, sebagaimana yang tertera dalam Q.S. An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَاءُ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>4</sup>

Pernikahan merupakan jalan yang sangat mulia untuk dilakukan supaya mendapatkan keturunan, dengan adanya kehidupan rumah tangga dan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Nabi SAW meriwayatkan: “Hai pemuda-pemuda barang siapa yang diantara kamu serta berkeinginan hendak menikah, hendaklah dia menikah. Kerena

---

<sup>1</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesie)

<sup>2</sup> Pasal 1 nomor (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>3</sup> Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup>Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Jakarta Timur:2019),hlm.350

sesungguhnya pernikahan itu dapat menundukan pandangan mata terhadap orang yang tidak halal dilihatnya, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat”. Ayat dan hadis di atas menegaskan bahwa melaksanakan pernikahan dan membina rumah tangga adalah salah satu anjuran yang harus dilaksanakan.<sup>5</sup>

Sakinah dapat dipahami sebagai keadaan tenang yang Allah anugerahkan kepada para nabi serta orang yang beriman untuk tetap sabar dan berani di dalam menghadapi segala kesulitan yang mereka hadapi. Ini berarti bahwa dalam konteks keluarga, sakinah adalah keadaan ketenangan yang selalu ada walaupun keluarga menghadapi berbagai kesulitan dan persoalan di kehidupan mereka. Mawaddah, di sisi lain, diartikan sebagai cinta yang mengisi hati seseorang dengan rasa lapang dada, penuh harapan, dan tekad untuk menghindari diri dari nafsu buruk dan jahat. Cinta ini tetap selalu dijaga ketat dalam kebahagiaan atau kesedihan, dan seseorang akan berusaha untuk tetap menjaga cinta tersebut dalam segala situasi. Sedangkan rahmah, sederhananya, bisa dimaknakan kasih sayang seorang yang mengisi jiwa seseorang. Kasih sayang inilah yang mendorong orang tersebut untuk memberikan sebuaah kebaikan, kekuatan, serta kebahagiaan kepada yang lain dengan penuh kelembutan dan kesabaran.<sup>6</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana yang dijelaskan di atas tercantum dalam firman Allah swt pada Q.S Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>5</sup> Hamsah Hudafi, “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, Jurnal Hukum Islam, Vol. 06. No. 02, 2020, hlm. 174-175.

<sup>6</sup> Adib Machrus, dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), hlm.11.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”<sup>7</sup>

Tujuan pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu untuk membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kaum muslimin dianjurkan untuk menikah karena Islam menginginkan umatnya hidup dalam kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman.<sup>8</sup> Selain itu, tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri.<sup>9</sup>

Undang-Undang Perkawinan berpegang pada patokan bahwa pasangan yang ingin menikah wajib telah cukup dewasa secara fisik dan mental untuk melangsungkan pernikahan. Ketentuan ini bertujuan, supaya mereka yang menikah dapat melahirkan generasi yang baik dan sehat, tanpa berakhir pada perceraian. Perkawinan juga memiliki pengaruh kuat pada masalah kependudukan. Perkawinan wanita yang memiliki usia rendah atau belum dewasa, menyebabkan tingginya tingkat kelahiran apabila dikomparasikan dengan mereka yang menikah saat telah matang atau dewasa.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1979 menentukan ketentuan umur minimal untuk menikah.<sup>10</sup> Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diamandemen oleh UU No.16 Tahun 2019, mengenai revisi dalam Pasal 7 ayat 1. Mengemukakan bahwasannya perkawinan boleh diizinkan jika lelaki maupun wanita telah memenuhi usia 19 tahun.<sup>11</sup> Meskipun demikian, fenomena pernikahan dini masih banyak dijumpai dengan berbagai macam alasan-alasan tertentu. Kasus pernikahan dini seolah-olah menjadi permasalahan yang dikesampingkan.

---

<sup>7</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur, 2019), hlm. 20

<sup>8</sup> M. Fikri Hasbi, Dede Apandi, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur'an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, Vol.3 No.1, 2022, hlm. 6-7

<sup>9</sup> Holilur Rohman, *Rumah Tangga Surgawi: Meraih Keluarga Sakinah, Mawaddah, wa Rahmah*, (Jakarta: PT Gramedia: 2019), hlm. 13

<sup>10</sup> Asman, dkk, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, (Yogyakarta: PT Penamuda Media, 2023), hlm.58-59.

<sup>11</sup> Pasal 7 nomor (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Karena hal ini, butuh sebuah pengertian dari pemerintah mengenai sosialisasi pernikahan.<sup>12</sup> Dijelaskan dalam Qur'an Surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّوَاجَ إِنَّمَا كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”<sup>13</sup>

Allah SWT memerintahkan untuk menjauhi perbuatan zina, salah satu contohnya yaitu pacaran yang dimana menimbulkan kemadharatan, yang dimana berdampak akan munculnya pernikahan dini, yang dimana dijelaskan juga dalam kaidah ushulnya:

الأَصْلُ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ إِلَّا إِذَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى خِلَافِهِ

“Pada dasarnya larangan itu menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan sebaliknya,”<sup>14</sup>

Para remaja usia sekolah memerlukan pengetahuan agar dapat mencapai tujuan keluarga dan mencegah pernikahan dini. Pengetahuan ini mencakup pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental, kestabilan ekonomi, dan berbagai aspek lain yang perlu diperhatikan. Hal ini juga dijelaskan dalam kaidah fikih:

الضَّرَرُ يُزَالُ

“Kemudharatan itu harus dihilangkan.”<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Catur Yudianto, *Pernikahan Dini dalam Prespektif Hukum Perkawinan*, (Bandung: Nusa Media: 2020), hlm.8

<sup>13</sup> Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Timur, 2019), hlm. 406

<sup>14</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah*, (Literasi Nusantara, 2020), hlm.7

<sup>15</sup> Abdul Hamid Hakim, *Terjemahan Kitab Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqih Mabadi Awaliyah*, (Literasi Nusantara, 2020), hlm.42

Dijelaskan juga dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه

“Dari Abu Sa’id Sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri Radhiyallahu 'Anhu, Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.”<sup>16</sup>

Pemerintah memiliki program bagi remaja usia sekolah untuk mencegah kemudharatan, yaitu Bimbingan Pra Nikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS). Program BRUS merupakan salah satu inovasi Bimas Islam di bawah Kementerian Agama. Program ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menekan angka pernikahan dini dan memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah. Program ini bertujuan agar para remaja memiliki bekal pengetahuan pemahaman, keterampilan yang dibutuhkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, marahmah, serta mengurangi angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga dan kesadaran tentang pernikahan, serta dampaknya, sehingga mereka dapat mengambil keputusan yang matang untuk memasuki jenjang kehidupan berkeluarga yang lebih berkualitas.<sup>17</sup>

Remaja menurut World Health Organization (WHO) merupakan penduduk yang memiliki usia 10-19 tahun. Masa remaja merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik, psikologis maupun intelektual. Remaja adalah masa transisi atau peralihan dari masa kanak-kanak ke masa dewasa. Pada masa peralihan ini terjadi berbagai perubahan, baik dari segi fisik, sosial maupun emosional.

Remaja cenderung memiliki rasa ingin tahu yang cukup besar, menyukai tantangan. Jiwa yang masih labil dalam upaya pencarian jati diri

---

<sup>16</sup> Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Amman: Bayt al-Afkar al-Dauliyyah, 1999), j.2, hlm. 252

<sup>17</sup> Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, *Kemenag SBD, Laksanakan Bimbingan Pra Nikah Bagi Renaja Usia Sekolah*, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/530258/kemenag-sbd-laksanakan-bimbingan-pra-nikah-bagi-remaja-usia-sekolah> diakses pada tanggal 13 November 2025.

remaja dapat meningkatkan rasa ingin tahu dan cenderung ingin mencoba hal baru. Sering kali hasrat untuk menjelajahi segala hal namun tidak dibarengi dengan pertimbangan yang matang, sehingga terkadang tindakan- tindakannya beresiko tinggi baik bagi diri sendiri, orang lain, dan lingkungan di sekitarnya. Pada kenyataannya, di era modern saat ini, pergaulan remaja semakin bebas dan terbuka. Kondisi ini menimbulkan berbagai risiko, salah satunya meningkatnya potensi terjadinya pernikahan dini. Untuk mencegah hal tersebut, diperlukan adanya edukasi yang tepat bagi remaja, salah satunya melalui edukasi seksual yang berorientasi pada pemahaman moral, tanggung jawab, serta kesehatan reproduksi. Apabila remaja tidak paham tentang dampak negatif dari pernikahan dini akan menimbulkan masalah seperti perceraian. Dalam hal ini yang amat penting bagi remaja adalah memberikan bimbingan.<sup>18</sup>

Pemerintah memandang perlu memberikan bimbingan pra-nikah bagi remaja usia sekolah agar mereka memiliki pemahaman yang benar mengenai makna dan tanggung jawab dalam pernikahan. Melalui kegiatan bimbingan ini, remaja diharapkan dapat menyadari pentingnya kesiapan mental, emosional, ekonomi sebelum memutuskan untuk menikah.

Program Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu langkah strategis dalam upaya menekan angka pernikahan dini di Indonesia. Program ini tidak hanya memberikan edukasi mengenai bahaya pernikahan usia muda, tetapi juga membekali remaja dengan pengetahuan seputar kesehatan reproduksi, kehidupan berkeluarga, serta nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan kehidupan rumah tangga.

Program bimbingan pra-nikah bagi remaja usia sekolah ini diharapkan dapat membuat para remaja memiliki kemampuan untuk menghadapi dan menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan rumah tangga di masa depan. Edukasi yang diberikan dalam program BRUS membantu mereka

---

<sup>18</sup> Anisa Sri Utami, dkk, "*Pencegahan Pernikahan Dini Pada Remaja*", Pengabdian masyarakat, Vol. 1 No.9, 2023, hlm.1084.

memahami cara berkomunikasi yang sehat, mengelola emosi, serta menyelesaikan konflik secara bijak. Dengan demikian, masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pernikahan dapat diatasi dengan baik, sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci yang membutuhkan berbagai bentuk kesiapan, baik dari segi mental, emosional dan ekonomi. Oleh karena itu, remaja perlu dibekali dengan materi-materi pembinaan dan pengetahuan sebagai persiapan menghadapi kehidupan berumah tangga di masa depan. Dengan adanya program ini, remaja tidak diarahkan untuk segera menikah, melainkan untuk dibimbing agar lebih matang dan siap sebelum memasuki jenjang pernikahan. Program ini menjadi wadah pembelajaran yang membantu remaja memahami bahwa pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, tetapi juga membutuhkan kesiapan lahir dan batin serta kemampuan untuk menghadapi berbagai dinamika kehidupan rumah tangga.

Pernikahan dini pada kenyataannya masih sering dilakukan dengan berbagai alasan seperti dijodohkan, pergaulan bebas, MBA (Married by Accident) dan hal lainnya, di bawah ini terdapat data yang didapatkan di Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor.

**Tabel 1.1**

**Data Dispensasi Nikah Perkecamatan di Wilayah Bogor Timur Tahun 2023-2025**

| <b>No</b> | <b>Nama Kecamatan</b> | <b>Jumlah</b> |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1         | Cariu                 | 20            |
| 2         | Jonggol               | 4             |
| 3         | Kelapanunggal         | 9             |
| 4         | Tanjungsari           | 0             |
| 5         | Sukamakmur            | 14            |

*Data dari Pengadilan Agama Cibinong*

Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin di setiap kecamatan, terlihat bahwa Kecamatan Cariu merupakan kecamatan dengan jumlah permohonan dispensasi kawin tertinggi dibandingkan kecamatan lainnya.

Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih menjadi permasalahan yang memerlukan perhatian khusus di wilayah Kecamatan Cariu. Kementerian Agama Pusat mengeluarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam No. 1012 Tahun 2022 untuk mencegah akan terjadinya pernikahan dini kembali.

Pernikahan dini yang masih banyak terjadi di kalangan remaja, serta pentingnya upaya pencegahan melalui pembinaan dan edukasi sejak dini, menjadi hal yang sangat penting untuk dikaji lebih mendalam. Program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022 merupakan salah satu langkah strategis pemerintah dalam menekan angka pernikahan dini dengan memberikan pemahaman kepada remaja mengenai arti, tujuan, dan kesiapan dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Pelaksanaan program BRUS oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor menjadi fokus penting dalam penelitian ini, karena KUA memiliki peran langsung dalam memberikan bimbingan dan edukasi kepada remaja usia sekolah agar memiliki bekal pengetahuan serta kesadaran untuk menunda pernikahan sampai benar-benar siap.

Oleh karena itu, peneliti mengangkat permasalahan ini dalam penelitian dengan judul: **“Implementasi Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cariu berdasarkan Surat Edaran Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022?

2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh KUA Kecamatan Cariu dalam melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)?
3. Bagaimana upaya KUA Kecamatan Cariu dalam mengotimalisasikan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Cariu berdasarkan Surat Edaran Dirjen BIMAS No. 1012 Tahun 2022
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Cariu dalam melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)
3. Untuk mengetahui upaya KUA Kecamatan Cariu dalam mengotimalisasikan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS).

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi remaja usia sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Penelitian ini juga memberikan pemahaman tentang pentingnya kesiapan mental, emosional, untuk remaja sebelum menikah, serta bagaimana implementasi program BRUS dapat berkontribusi dalam menurunkan angka pernikahan dini di Kabupaten Bogor.

#### **2. Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi KUA Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor sebagai bahan evaluasi dan acuan dalam meningkatkan pelaksanaan program BRUS. Hasil penelitian dapat membantu KUA memahami kendala yang dihadapi dalam memberikan bimbingan, meningkatkan efektivitas materi yang diberikan, serta memperkuat peran KUA dalam menyiapkan remaja agar lebih matang dan siap menghadapi pernikahan. Selain itu, penelitian ini juga dapat digunakan untuk memberikan masukan agar program BRUS lebih tepat sasaran dan berdampak nyata dalam menekan pernikahan dini di wilayah Kabupaten Bogor.

#### **E. Kerangka Berfikir**

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk memberikan pembinaan dan pendidikan pranikah sejak dini kepada remaja. Program ini menjadi langkah strategis Kementerian Agama dalam menanamkan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial kepada generasi muda agar memiliki kesiapan mental sebelum memasuki kehidupan rumah tangga.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor menjadi salah satu pelaksana program BRUS di tingkat kecamatan. KUA berperan penting dalam mengimplementasikan keputusan tersebut melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada siswa-siswi di sekolah-sekolah yang berada dalam wilayah kerjanya. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan tentang hukum dan tata cara pernikahan, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pernikahan dini serta membentuk kesadaran remaja akan pentingnya kesiapan berumah tangga. Penelitian ini berupaya menilai sejauh mana implementasi Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022 dapat dilaksanakan secara efektif di KUA Kecamatan Cariu, dengan melihat proses pelaksanaan program, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan untuk mengatasinya.

Sebagai landasan analisis, penelitian ini menggunakan teori Sadd al-dzarī'ah. Ibn Qayyim mengartikan *Sadd* yang berasal dari akar kata *sadda-yasaddu* yang berarti menutup atau menghalangi, yang bertujuan untuk mencegah kerusakan (*mafsadat*), sedangkan *al-adzdzari'ah* apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.<sup>19</sup> Sadd al-dzarī'ah adalah upaya menghalangi jalan yang dapat mengarah pada perbuatan yang dilarang untuk mencegah kemungkinan negatif dan menjaga diri dari tindakan yang dapat menyebabkan hasil yang merugikan.<sup>20</sup>

Teori Sadd al-Dzari'ah relevan dengan program Bimbingan Pranikah Remaja Usia Sekolah (BRUS) sebagaimana diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022. Sadd al-dzari'ah menekankan pentingnya mencegah segala bentuk tindakan yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Program BRUS yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Cariu berfungsi sebagai upaya preventif untuk menutup jalan terjadinya pernikahan dini, ketidaksiapan mental dan ekonomi, serta potensi perceraian di masa depan. Dengan memberikan pembekalan mengenai kesehatan reproduksi, tanggung jawab keluarga, dan pemahaman keagamaan, BRUS merupakan implementasi nyata dari prinsip Sadd al-Dzari'ah dalam konteks pembinaan remaja dan ketahanan keluarga.

Teori selanjutnya adalah *Maslahah Mursalah*. *Maslahah Mursalah* terdiri dari dua kata, yaitu *maslahah* dan *mursalah*. Kata *maslahah* menurut bahasa berarti manfaat, dan kata *mursalah* berarti lepas. Secara etimologis, kata *المصلحة* jamaknya *المصالح* berarti sesuatu yang baik, yang bermanfaat, dan ia merupakan lawan dari keburukan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan *الصواب الخيري* yaitu yang baik dan yang benar. Pengertian lain *maslahah* dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap segala sesuatu yang

---

<sup>19</sup> Nasrullah, "Teori Sadd al-dzarī'ah dan Fats al-dzarī'ah sebagai pertimbangan penentuan hukuman pada peraturan tindak pidana korupsi di Indonesia", Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, Vol. 19, No. 2, 2019, hlm.226.

<sup>20</sup> Panji Adam Agus Putra, "Konsep Sadd Al-Dzari'ah Menurut Ibn Qayyim Al-Jauziyyah dan Aplikasinya dalam Hukum Ekonomi Syariah (Mu'âmalah Mâliyyah)", AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies, Vol. 7, No. 1, 2024, hlm.1143.

bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan (kesenangan), atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kerusakan. Sedangkan kata mursalah artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini, pernikahan dini dipandang sebagai persoalan yang dapat menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidaksiapan mental, terhentinya pendidikan, hingga tingginya risiko perceraian. Kondisi tersebut tentu tidak sejalan dengan tujuan pernikahan dan dapat merugikan masa depan remaja. Oleh karena itu, Program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS) hadir sebagai upaya pencegahan dengan memberikan pemahaman kepada remaja tentang pentingnya kesiapan sebelum menikah.

Dengan menggunakan teori masalah mursalah, penelitian ini melihat bahwa pelaksanaan Program BRUS oleh KUA Kecamatan Cariu merupakan langkah yang bertujuan membawa kemanfaatan bagi remaja dan masyarakat. Penelitian ini kemudian mengkaji apakah program tersebut benar-benar memberi dampak positif, khususnya dalam menekan terjadinya pernikahan dini di wilayah tersebut.

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Hasil penelitian terdahulu memiliki beberapa tujuan, yaitu untuk memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, serta untuk membandingkan temuan-temuan tersebut dengan penelitian lainnya.<sup>22</sup> Dalam konteks penelitian, hal utama yang dibutuhkan adalah adanya landasan atau dukungan dari penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang sedang dikaji. Tinjauan pustaka bertujuan untuk memperdalam pemahaman serta memberikan wawasan yang menyeluruh mengenai penelitian-penelitian

---

<sup>21</sup> Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak dalam Prespektif Masalah Mursalah", *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 09, No. 1, 2019, hlm. 109-110.

<sup>22</sup> John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm.40.

sebelumnya dalam bidang tertentu, sekaligus menghindari terjadinya pengulangan topik penelitian yang sama.

1. Skripsi Rizky Ramadhan, Mahasiswa Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022 dengan judul *"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018 tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah di Masa Pandemi Covid-19 (Studi pada KUA Cipondoh Kota Tangerang)"*. Fokus penelitian ini adalah pelaksanaan bimbingan pranikah bagi calon pengantin di masa pandemi Covid-19 berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Islam No. 379 Tahun 2018. Peneliti menganalisis bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan dalam kondisi pembatasan sosial dan kendala yang dihadapi KUA Cipondoh. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti implementasi keputusan Dirjen Bimas Islam di tingkat KUA terkait pelaksanaan program bimbingan pranikah. Perbedaannya, penelitian sebelumnya menekankan konteks pelaksanaan di masa pandemi Covid-19 terhadap calon pengantin, sementara penelitian ini berfokus pada program baru bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah (BRUS) yang dilaksanakan oleh KUA Cariu Kabupaten Bogor.<sup>23</sup>
2. Skripsi Mar'ah Sholihah, Mahasiswi Hukum Keluarga Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024 dengan judul *"Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Panakkukang Tahun 2021–2023 Kota Makassar"*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) bagi calon pengantin di KUA Panakkukang serta menilai sejauh mana program tersebut efektif dalam memberikan bekal kesiapan berumah

---

<sup>23</sup> Rizky Ramadhan, Skripsi: *"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam No.379 Tahun 2018 Tentang Bimbingan Perkawinan Pranikah Dimasa Pandemi Covid-19 Studi Pada KUA Cipondoh Kota Tangerang"*, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,2022)

tangga dan menekan angka perceraian. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan Bimwin cukup efektif dan berjalan sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama melalui Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pelaksanaan program bimbingan yang berada di bawah Kementerian Agama dan berorientasi pada peningkatan kualitas perkawinan. Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada calon pengantin (catin) yang akan menikah, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pelaksanaan *Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah (BRUS)* yang masih berada pada tahap persiapan sebelum memasuki usia perkawinan.<sup>24</sup>

3. Skripsi Sekar Ambar Kinasih, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024 dengan judul "*Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)*". Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi program bimbingan perkawinan di KUA Blimbing sesuai dengan Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 172 Tahun 2022 serta bagaimana peran kegiatan bimbingan tersebut dalam mencegah perceraian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Blimbing sudah berjalan baik dan sesuai dengan modul resmi Kementerian Agama, meskipun efektivitasnya dalam menurunkan angka perceraian belum terlalu signifikan.

Persamaannya dengan penelitian ini terletak pada sama-sama mengkaji implementasi program bimbingan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas

---

<sup>24</sup> Mar'ah Sholihah, Skripsi: "*Efektivitas Pelaksanaan Bimwin (Bimbingan Perkawinan) terhadap Calon Pengantin di KUA Kecamatan Panakkukang Tahun 2021–2023 Kota Makassar*", (Makasar: Universitas Muhammadiyah Makasar, 2024)

Islam sebagai bentuk upaya pembinaan keluarga sakinah.

Perbedaannya, penelitian terdahulu meneliti bimbingan bagi calon pengantin dewasa yang akan menikah, sedangkan penelitian ini berfokus pada remaja usia sekolah dalam program BRUS. Selain itu, penelitian Sekar mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas No. 172 Tahun 2022, sedangkan penelitian ini mengacu pada Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022.<sup>25</sup>

4. Skripsi Rafie Muhammad Yasril Hanan, Mahasiswa Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024 dengan judul *"Implementasi Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah oleh Seksi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Cianjur."* Penelitian ini berfokus pada penerapan Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022 oleh Seksi Bimas Islam Kemenag Kabupaten Cianjur dalam melaksanakan program Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tersebut sudah berjalan cukup efektif meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan waktu, materi yang belum tersampaikan secara menyeluruh, dan ketidaksesuaian jumlah peserta dengan pedoman resmi.

Persamaannya dengan penelitian ini sama-sama mengkaji implementasi kebijakan Dirjen Bimas Islam No. 1012 Tahun 2022 mengenai BRUS, dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana program tersebut diterapkan di lapangan.

Perbedaannya, penelitian terdahulu dilakukan di tingkat Seksi Bimas Kementerian Agama Kabupaten Cianjur sebagai pelaksana di tingkat kabupaten, sementara penelitian ini dilaksanakan di tingkat KUA Kecamatan Cariu Kabupaten Bogor. Selain itu, penelitian ini lebih

---

<sup>25</sup> Sekar Ambar Kinasih, Skripsi: *"Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Mencegah Perceraian (Studi di KUA Blimbing Kota Malang)"*, (Malang: Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024)

menitiberatkan bagaimana implementasi bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah dalam pelaksanaannya yang dilakukan oleh KUA kendala yang dihadapi KUA dalam menjalankan program ini dan juga upaya KUA dalam mengoptimalkan program tersebut yang dimana pada penelitian terdahulu tidak meneliti hal tersebut sehingga akan berbeda hasilnya.<sup>26</sup>

5. Skripsi Novita Dwi Ramadhani, Mahasiswi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025 dengan judul *"Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi di KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"*. Fokus penelitian ini adalah pada implementasi kewajiban bimbingan perkawinan bagi calon pengantin (Catin) di KUA Kecamatan Pekuncen berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang dianalisis menggunakan teori masalah.

Persamaan dengan penelitian ini terletak pada kajian implementasi kebijakan Dirjen Bimas Islam mengenai bimbingan perkawinan di KUA.

Perbedaannya, penelitian terdahulu berfokus pada bimbingan untuk calon pengantin (dewasa) dan meninjau dari perspektif hukum Islam (masalah), sedangkan penelitian ini berfokus pada bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah (BRUS) berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas No. 1012 Tahun 2022.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Rafie Muhammad Yasril Hanan, Skripsi: *"Implementasi Keputusan Dirjen BIMAS No.1012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Pranikah bagi Remaja Usia Sekolah Oleh Seksi BIMAS Kementerian Agama Kabupaten Cianjur"*, (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2024)

<sup>27</sup> Novita Dwi Ramadhani, Skripsi: *"Implementasi Kewajiban Bimbingan Perkawinan Berdasarkan Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Perspektif Masalah (Studi di KUA Kecamatan Pekuncen Kabupaten Banyumas)"*, (Purwokerto: Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025)